

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dari permasalahan dalam tesis yang berjudul “**GUGATAN PERWAKILAN (*CLASS ACTION*) DALAM SENGKETA PERDATA DI INDONESIA**” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Simpulan

- 1.1 Gugatan *Class Action* dapat diterapkan dalam perkara perdata asalkan terpenuhi persyaratan-persyaratan antara lain :
 - 1.1.1 Jumlah pengugat yang mengajukan gugatan *Class Action* adalah banyak orang.
 - 1.1.2 Dalam merumuskan gugatan *Class Action* haruslah adanya kesamaan fakta dan kepentingan hukum yang sama.
 - 1.1.3 Tuntutan didalam gugatan *Class action* haruslah sejenis.
 - 1.1.4 Perwakilan kelas (*Class Representatives*) yang sama-sama sebagai pihak korban dengan anggota kelas (*Class Members*) haruslah layak, jujur, adil.
- 1.2 Prosedur beracara perdata dengan gugatan *Class Action* sangat bermanfaat bagi peradilan, bagi masyarakat kecil, memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat mencerminkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, pemeriksaan cepat dan biaya ringan.

1.3 Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itulah sesuai dengan asas “*Ius Curia Novit*” ia diberikan fungsi *Rechtsvinding* (menemukan hukum). Dalam hubungan dengan gugatan perwakilan oleh karena tugas hukum acara (hukum formil) adalah untuk menegakkan hukum materiil, maka fungsi *Rechtsvinding* itu tidak boleh dibatasi semata-mata pada hukum materiil melainkan juga mencakup hukum formil (hukum acara). Sehingga dalam konteks Indonesia kalau dalam hukum acara yang berlaku pada saat ini ketentuan prosedural mengenai prosedur beracara gugatan perwakilan belum diatur maka hal itu harus diadakan.

1.4 Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas (*Class Representatives*) dengan anggota kelas (*Class Members*) dalam gugatan *Class Action* adalah hubungan kuasa tetapi tidak sama seperti pengertian kuasa dalam HIR dan RBg karena *Class Representatives* adalah juga korban dan *Class Members* disamping sebagai korban pada dasarnya penggugat juga.

1.5 Apabila perwakilan kelas (*Class Representatives*) melakukan wanprestasi terbit tanggung jawab penuh pada perwakilan kelas tersebut dan dapat juga digugat berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum.

2. Saran-saran

2.1 Mekanisme atau prosedur gugatan *Class Action* perlu diatur dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat Nasional karena bermanfaat bagi peradilan, memberikan perlindungan hukum

orang banyak khususnya rakyat kecil dan dapat mencerminkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2.2 Gugatan *Class Action* yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu disosialisasikan secara meluas sehingga masyarakat dapat mengetahui hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

